

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.¹ Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya.² Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya.³ Adapun tujuannya yaitu untuk menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan itu halal, haram, atau meragukan.

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan atau diizinkan untuk dimakan, hal ini adalah menurut ketentuan dari Syariat Islam.⁴ Islam mengatur dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai halal dan haram sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menjadi hubungan antar manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari Ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap umat muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan proses secara halal.⁵

¹ Panji Adam Agus Putra, KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165

² Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah" Vol. XVI, No 2 Juli 2016 Hal 291

³ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah". 291

⁴ Dr. Nur Halima., Manshuruddin "MAKNA MAKANAN HALAL DAN BAIK DALAM ISLAM" CV. Cattleya Darmaya Fortuna

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang makanan halal sesuai syariat Islam yang bersumber dari nash dapat diuraikan sesuai dengan susunan surat dan ayat dalam Al-Qur'an:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Artinya : “Makananlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa menimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.” (QS. Thaha:81)

Pada ayat ini Allah menyuruh supaya mereka memakan dianyata rexeke yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada mereka, jangan seklai-kali mereka menyalahgunakanya, seperti menafkakhanya dengan boros tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya, karena kalo demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaaan Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا

لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” QS. Al-Baqarah [2]: 172

Ayat ini hanya ditunjukan kepada kaum muslimin saja agar menikmati rezeki Allah yang bermanfaat dan untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa hanya Allah sematalah pemberi rezeki.dia membolehkan mereka memanfaatkan makanan yang baik, dari apa yang telah direzekikan. Sebaliknya Allah melarang merka untuk memanfaatkan (mengharamkan) makananya yang tidak baik dari rezeki tersebut.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Al-Baqarah [2]: 168

Isi kandungan pada QS. Al-Baqarah [2]: 168: di atas, berisi tentang perintah Allah SWT kepada manusia agar memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud dengan makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama, misalnya telur, buah-buahan, sayur mayur, daging sapi, kambing dan lain-lain. Makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama, misalnya makanan seperti contoh di atas yang diperoleh dengan jalan usaha yang benar, bukan hasil dari usaha menipu, mencuri, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang terdapat pada pasal 4 mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.⁷ Adapun tujuan dari sertifikasi halal untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk yang beredar dipasaran.⁸ Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal yang baik sesuai syariat Islam. Jaminan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal khususnya pada produk pangan.

⁶ Dr.Zulham,. “PERAN NEGARA Dalam PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM Terhadap PRODUK HALAL,” (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 99.

⁷ Atma Y, “Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan,” Studi Produk Bioteknologi. 10, no. 1 (2018): 59–66,

⁸ Muhammad Salman Al Farisi, ‘PREFENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI SUSUN MLANGI YOGYAKARTA,’. Vol. 1 No. 02, April-Oktober 2020

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapat sertifikasi halal.⁹ Dengan demikian, apabila produsen telah memiliki sertifikasi halal wajib juga mencantumkan label halal pada kemasan produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia, masih banyak ditemukan adanya produk makanan yang kemasan yang belum bersertifikasi halal, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga demi memberikan jaminan hukum kepada konsumen muslim agar pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas.¹⁰ Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Realitanya masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor yang belum berlabel sertifikat halal atau sertifikasi halal yang terdapat pada kemasan.

Masalah kehalalan pada produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar sehingga yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak sedikitpun tercampur barang haram.¹¹ Semua orang tidak dapat mengetahui kehalalan suatu produk tersebut secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan (Majelis Ulama Indonesia) MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya. Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, (Majelis

⁹ Muthia Sakti and others, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL,' *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 1 Juni 2015: 62-77

¹⁰ Bamabang Sugeng Ariandi Subagyo and others, "PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK HALAL", (Graha Indah E -11 Gayung Kebon Sari Surabaya), 3 CV. Jakad Media

¹¹ Nur Halima, Manshuruddin, "MAKNA MAKANAN HALAL DAN BAIK DALAM ISLAM". 57

Ulama Indonesia) MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram.

Fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh *mufti* atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap masalah yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.¹² Sekalipun kerap dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, fatwa mempunyai peranana yang cukup signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat muslim dari dahulu hingga sekaarang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh Lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Kedudukan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya seperti fatwa ulama pada umumnya, yaitu terkait dengan lembaga yang menghasilkan fatwa tersebut, yaitu ulama yang bergabung (Majelis Ulama Indonesia) MUI khususnya dalam Komisis Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) MUI.

Persoalan sebuah produk merupakan persoalan yang pelik dan tidak dapat dipandang mudah. Kehalalan produk memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya, dengan demikian, diperlukan adanya standarisasi halal. Standarisasi halal memiliki fungsi kepastian, perlindungan, dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam dari mengkonsumsi suatu produk haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.¹³ Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi.

¹² Panji Adam Agus Putra, 'KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Vol.1 No. 1 Januari 2017) Hal. 150-165

¹³ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi halal dan labelisasi.¹⁴ Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁵ Tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.¹⁶ Adanya sertifikat halal, akan mendorong produsen untuk menempelkan label halal pada produk tersebut, sehingga masyarakat akan mudah melihat dan memperoleh informasi yang benar dan jelas.

Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan POM.¹⁷ Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI Berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan BPJPH.

Pencantuman label halal mempunyai arti penting, tidak hanya untuk konsumen tapi juga untuk para pelaku usaha atau produsen.¹⁸ Label halal bermanfaat untuk memeberikan rasa aman bagi para konsumen, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak tidak halal dan produksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan

¹⁴ Panji Adam Agus Putra, *KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM*. (Vol.1 No. 1 Januari 2017) Hal 150-165

¹⁵ Yuli Agustina and others, ‘PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN’

¹⁶ Yuli Agustina and others, ‘PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN’

¹⁷ Panji Adam Agus Putra, *KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM*. (Vol.1 No. 1 Januari 2017) Hal 150-165

¹⁸ Bamabang Sugeng Ariandi Subagyono and others, “*PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK HALAL*”. (Graha Indah E -11 Gayung Kebon Sari Surabaya), 3 CV. Jakad Media Publishing

untuk produsen, label halal ini berfungsi untuk dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Produk yang bersertifikasi halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.

Di Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang terletak di Jl. Krawang-Colo Km 1.5 yang memiliki luas wilayah 730, 49 Ha.¹⁹ Desa Tanjungrejo dibagi menjadi tiga Dusun, yaitu Dusun Patihan, Dusun Beji dan Dusun Kedungmojo. Desa Tanjungrejo merupakan salah satu wilayah multikultural yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan sebagian masyarakatnya ada yang memeluk agama Kristen, Katholik, dan Budha. Sebagian besar penduduknya mempunyai usaha produk pangan rumahan dengan berbagai jenis produk pangan yang dikelola.

Dalam memiliki usaha produk pangan pelaku usaha di Desa Tanjungrejo harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan. Diantaranya jaminan produk halal, dengan tujuan agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi masih banyak UKM produk pangan di Desa Tanjungrejo yang belum memiliki standarisasi produk halal. Sehingga masih banyak pelaku UKM yang kesulitan untuk mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal.

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut.²⁰ Isu keraguan produk pangan yang belum bersertifikasi halal pernah terjadi di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Misalnya pada produk pangan bumbu pecel instan Ibu Nk yang sudah dirintis sejak tahun 2016 hingga sekarang, akan tetapi penjualannya bisa berkembang pesat hingga ke luar Jawa dan luar kota. Pelaku UKM khususnya disektor pangan seperti, Ibu Nk sebagai pengusaha produk bumbu pecel instan, snack dan catering di Desa Tanjungrejo nyatanya dulu pernah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk snack yang diproduksinya. Tetapi setelah masa berlakunya

¹⁹ Mohammad Thoifur Immamutakim (Sekertaris Desa Tanjungrejo), wawancara oleh penulis di Balai Desa Tanjungrejo, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 3.

²⁰ Dr.Zulham, S.HI. M.Hum. PERAN NEGARA Dalam PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM Terhadap PRODUK HALAL, (Jakarta Timur: Kencana, 2018).

sertifikasi halal kadaluwarsa Ibu Nk enggan mendaftarkan lagi produk snacknya. Ibu Nk berkeinginan untuk mendaftarkan produk bumbu pecelnya tetapi karena adanya kendala soal persyaratan berkas-berkas dan rumitnya uji laboratorium menjadi kendala. Oleh sebab itu, pendaftaran sertifikasi halalpun menjadi terhenti.

Realitanya menunjukkan bahwa masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memahami cara mengajukan sertifikasi halal atas produknya. Pelaku UKM banyak yang belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya dan menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Padahal pelaku UKM memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengembangkan produk pangan mereka agar produk dapat berkembang ke wilayah yang lebih luas dan dapat dipasarkan ke outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk halal. Keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti.

Di Desa Tanjungrejo sudah pernah diadakan kegiatan sosialisasi pembinaan terhadap UKM sektor pangan tentang peningkatan kualitas produk halal. Tujuan dari pendampingan dan pembinaan terhadap UKM di Desa Tanjungrejo mengenai "Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus". Sosialisasi tersebut membahas terkait peningkatan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi UKM, peningkatan motivasi dan kesadaran pelaku UKM untuk mengajukan sertifikasi produk halal, pemahaman UKM terhadap dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli, pemahaman pelaku UKM tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus yang belum mendaftarkan produknya membuat produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sebab tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas produk tersebut. Dengan sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha

khususnya disektor pangan.²¹ Keberadaan suatu aturan tidak serta merta diikuti oleh para pelaku usaha yang menjadikan hal tersebut sebagai peraturan melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya. Aturan tentang sertifikat halal sudah sekian lama berlaku, namun belum juga ditaati oleh pelaku usaha UKM yang berada di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

Perlindungan bagi konsumen mendapat perhatian yang besar, sehingga membuat pelaku usaha memiliki tanggung jawab serta kewajiban jika terjadi kerugian bagi konsumen.²² Pelaku usaha UKM di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus banyak yang belum memiliki sertifikat halal, tetapi daya beli konsumen masih terbilang sangat tinggi, penjualan bisa sampai ke pasar-pasar besar di Kabupaten Kudus, seperti pasar Mbareng, pasar Bitingan dan pasar Kliwon Kabupaten Kudus, bahkan bisa sampai ke luar kota dan luar Jawa seperti Jakarta dan Kalimantan tanpa adanya label sertifikasi halal dan hanya menyantumkan nama brand produk pangan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan yang paling baik atas produk tersebut.

Sebagian masyarakat Desa Tanjungrejo terutama di Dusun Beji banyak masyarakat yang mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satunya yaitu berupa krupuk udang mentah yang masing-masing pengusaha mempunyai ciri khas tersendiri soal rasa. Terutama usaha krupuk udang mentah milik Ibu SW yang sangat laris di pasaran, penjualan bisa mencapai ke luar kota seperti, Pati, Juwana, Rembang bahkan ke Jawa Timur. Usaha krupuk udang mentah milik Ibu SW adalah usaha turun temurun dari keluarga yang sudah lama ditekuni, akan tetapi produk olahan krupuk udang mentah ini belum memiliki sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan betapa pentingnya sertifikasi halal pada produk dan terkendala mahalnya biaya pendaftaran sertifikasi halal.

Awal mula pemasaran yang dilakukan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu dengan menawarkan produk kepada masyarakat. Kemudian, mulai melebar ke toko-toko terdekat dan ke pasar-pasar besar yang ada di Kudus. Pemasaran produk juga dilakukan melalui media sosial atau digital marketing, hal ini guna

²¹ Meivi Kartika Sari, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *Novum: Jurnal Hukum*, 7 (2020).

²² Dr.Zulham, *PERAN NEGARA Dalam PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM Terhadap PRODUK HALAL* (Jakarta Timur: Kencana, 2018).

mempermudah mendapatkan konsumen. Dalam pengiriman pesanan produk para pelaku usaha lebih memilih menggunakan sopir pribadi untuk mengirim produk, agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan pasti. Di dalam pemasaran produk pangan pelaku usaha hanya memasang nama brand produk tanpa adanya label sertifikasi halal dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan yang paling baik atas produk tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sertifikasi halal yang belum diterapkan oleh para pelaku UKM terhadap produk pangan yang mereka kembangkan yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang semestinya dapat berpotensi menjadi haram. Hal tersebut menjadi suatu ketertarikan khusus terhadap penulis untuk melakukan penelitian guna membahas lebih lanjut mengenai produk pangan UKM yang belum memiliki sertifikasi halal tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah yang semestinya diterapkan. Dengan ini penulis akan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian pada sertifikasi halal yang belum diterapkan oleh para pelaku UKM di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengenai produk pangan yang belum bersertifikasi halal. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus terhadap produk pangan UKM yang belum berertifikasi halal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dijadikan objek pembahasan, yaitu:

1. Mengapa masih banyak produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupten Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa masih banyak Produk Pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.
2. Untuk menegetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap Produk Pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus
3. Untuk menegetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Produk Pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap produk pangan yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus" ini diharapkan nantinya berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan serta juga dapat dijadikan bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan sertifikasi halal dan juga untuk memperkaya khazanah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Produk Pangan yang belum Bersertifikasi Halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus" ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai jalan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap produk pangan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.
- b. Sebagai bahan rujukan dan wawasan bagi pembaca dalam memahami wawasan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum

Positif khususnya mengenai sertifikasi halal, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini disusun meliputi beberapa bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab diantaranya: Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan judul yakni mengenai Sertifikasi Halal, Standarisasi Halal, Labelisasi Halal, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *Setting* penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran Umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Data Analisis Penelitian, tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum

Positif terhadap Produk Pangan yang belum Bersertifikasi Halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.”

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran Dokumen Pendukung.

